



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

RABU, 29 JUNI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ari Torando
2. Agung Laksono
3. Octolin H. Hutagalung
4. Muhammad Nuzul Wibawa
5. Imran Nating, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR Dan Presiden (III)

**Rabu, 29 Juni 2022, Pukul 11.16 – 11.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Octolin H Hutagalung
2. Muhammad Nuzul Wibawa
3. Imran Nating
4. Andrijani Sulistiowati
5. Hernoko Dono Wibowo
6. Bayu Prasetyo
7. Ida Haerani
8. Muhamad Arifudin
9. Bernard Jungjungan P.
10. Rahayu Ningsih Hoed
11. Ari Torando
12. Agung Laksono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Rika Irianti | 19. Maylani Elvi Rahmawati |
| 2. Yohannes Parulian Siburian | 20. Junaidi |
| 3. Charles A.M. Hutagalung | 21. Arif Suherman |
| 4. Janses E. Sihaloho | 22. Bob Humisar Simbolon |
| 5. Elyas M. Situmorang | 23. Sari Nurmala Sari |
| 6. Henry Kurniawan | 24. Ridwan Darmawan |
| 7. Arthur Wailan Sanger | 25. Jonner Parulian Lumbantobing |
| 8. Armen Situmeang | 26. Simon M.H. Panggabean |
| 9. Ade Irawan | 27. Wahyu Gumilar |
| 10. Muhammad Yusuf Syamsuddin | 28. Baso Fakhruddin |
| 11. Renny Retnowati | 29. Julius Siahaan |
| 12. Ocko Sunarko Prawirodiredjo | 30. Pantas Manalu |
| 13. Jesi Aryanto | 31. Windra Ruben Hutagalung |
| 14. Deasiska Biki | 32. Violen Helen Pirsouw |
| 15. Dessy Natalia | 33. Dakila Emelardo Pattipeilohy |
| 16. Hadiansyah Saputra | 34. Megah Supratiwi |
| 17. Grace Basaria Hutagalung | 35. Tri Hartanto |
| 18. Didi Paryoko | 36. Dwi Priandono |

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Dhahana Putra | (Kemenkumham) |
| 2. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 3. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 5. Mareta Kustindiana | (Kemenkumham) |
| 6. Adiesta Clariska | (Kemenkumham) |
| 7. Rina Virawati | (Kejaksaan Agung) |

8. Nisa Zuliana Fitri
9. Eveline Sianipar
10. Diana Rezki

(Kejaksaan Agung)
(Kejaksaan Agung)
(Kejaksaan Agung)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:00]

Sidang untuk Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai dengan informasi dari Kepaniteraan, kehadiran para pihak sudah dicek. DPR berhalangan hadir dan agenda sidang kita pada hari ini mustinya mendengarkan Keterangan DPR dan Keterangan Presiden. Tapi karena pres ... DPR berhalangan, sehingga agenda kita hanya mendengarkan Keterangan Presiden. Silakan, Kuasa Presiden, siapa yang akan menyampaikan?

2. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [00:50]

Mohon izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, salom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Dahana Putra, Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, dengan perkenaan Yang Mulia, saya akan membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Uji Materiil Bab VI Pasal 54.

Keterangan Presiden Atas Permohonan Uji Materiil Bab VI Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Nama: ST Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan uji materiil tafsir ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1941 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya disingkat KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang UUD 1945. Yang dimohonkan oleh Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H., pekerjaan avokad. Beralamat di Jalan Mampang

Prapatan 15, RT 02, RW 04, Nomor 85, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Bersama dengan 11 Pemohon lainnya yang berprofesi sebagai advokat yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon XII yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu Rika Irianti, S.H., M.H., Charles A. M. Hutagalung, S.H., M.H., Yohannes Parulian Siburian, S.H., dan kawan-kawan, yang semuanya adalah advokat yang tergabung dalam Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan. Dan untuk selanjutnya, disebut sebagai Para Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022, dengan perbaikan permohonan pada tanggal 6 Juni 2021.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan atas pengujian Pasal 54 KUHAP sebagai berikut.

3. KETUA: ASWANTO [05:09]

Kepada Kuasa ... Kuasa Presiden, langsung ke lembar keenam saja, Keterangan Pemerintah terhadap Materi yang Dimohonkan oleh Pemohon di lembar keenam. Ini karena ndak ada halamannya, ya.

4. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [05:30]

III. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon (...)

5. KETUA: ASWANTO [05:32]

Dibacakan itu, Pak, dianggap dibacakan. Langsung ke angka IV, Keterangan Pemerintah terhadap Materi yang Dimohonkan oleh Pemohon di lembar keenam, angka IV.

6. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [05:54]

IV. Keterangan Pemerintah terhadap Materi yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Sebelum Pemerintah menguraikan lebih lanjut mengenai materi yang dimohonkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Pemerintah akan menyampaikan alasan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan KUHAP, yaitu poin a, b, c, dan d dianggap dibacakan.
2. Bahwa pada pokoknya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang Pasal 54 dimaknai 'tidak termasuk saksi dan diperiksa'.

Dalil-dalil berkaitan dengan hal tersebut, antara lain terdapat pada:

- a. Halaman 18, angka 49 dan angka 50 yang menyatakan pada halaman 18, angka 49. Bahwa bagi seorang saksi dan terperiksa, hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil dirugikan dengan adanya multitafsir atas penafsiran Pasal 54 KUHAP, "Seorang saksi dan terperiksa tidak mempunyai kepastian hukum, apakah yang bersangkutan bisa didampingi seorang advokat atau tidak?" Halaman 18, angka 50. Bahwa bagi seorang advokat, hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil dirugikan dengan adanya multitafsir atas penafsiran Pasal 54 KUHAP, seorang advokat tidak mempunyai kepastian hukum, apakah yang bersangkutan bisa mendampingi klien atau tidak? Seorang advokat mendampingi seorang klien seorang saksi dan terperiksa, baik di kepolisian dan kejaksaan adalah lumrah dan telah berlaku secara praktik di lapangan karena memang KUHAP tidak melarang namun di kesempatan yang lain kerap kali juga ditolak dengan alasan Pasal 54 KUHAP tidak mengatur jadi dianggap larangan.
- b. Bahwa Pemohon juga mendalikan hal-hal sebagai berikut. Halaman 23 angka 67. Bahwa dalam praktiknya, pihak penyelidik atau penyidik seringkali melarang penasehat hukum untuk ikut serta mendampingi kliennya ketika diperiksa sebagai terperiksa atau saksi, walaupun terkadang penasehat hukum diperbolehkan mendampingi kiranya namun hanya sebatas mendengarkan jalannya pemeriksaan dalam artian pasif. Pemerintah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum karena norma yang terkandung di dalam Pasal 54 KUHAP sudah sangat jelas, yaitu mengatur hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan, pemberian hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh KUHAP kepada tersangka dan terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum yang sebelum berlakunya KUHAP tidak diatur mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa tersebut. Sebagaimana diutarakan dalam penjelasan umum KUHAP angka 1, yaitu meskipun Undang-Undang Nomor 1 DRT Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia itu RIB. Akan tetapi, ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau oleh

umum tidak diatur dalam RIB, sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya. Bahwa dalam suatu proses perkara pidana, kedudukan seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya, sehingga merupakan hal yang wajar apabila kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum untuk melakukan pembelaan mengingat ada konsekuensi hukum tentunya yang harus dihadapi oleh mereka.

3. Terdapat ... terhadap dalil Para Pemohon halaman 28 angka 88 yang menyatakan bahwa halaman 28 angka 88 bahwa kerap kali seorang diperiksa sebagai saksi tak berselang lama di kemudian hari tanpa pemberitahuan apapun diubah statusnya menjadi tersangka oleh penyidik. Kemudian ... kemudian diubah statusnya menjadi ... Kemudian, saya ulangi ... kemudian dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai tersangka. Hal ini jelas bukan hak hukum seorang saksi, dalam konteks demikian keberadaan advokat menjadi krusial, yaitu dapat membantu saksi untuk tidak terperosok kedalam pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjebak yang kemudian menjadi perangkap terhadap saksi. Pertanyaan menjebak yang berpotensi mengejar pengakuan jelas melanggar prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk mengakui perbuatan salahnya. Pemerintah berpendapat bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tendensius dan tidak memiliki relevansi dengan permohonan a quo dan apabila benar telah terjadi proses yang sewenang-wenang (arbitrary process) dalam praktik oleh aparat penegak hukum tentu hal itu harus dapat dibuktikan dalam suatu proses peradilan dan akan menjadi bumerang yang merupakan aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanyalah untuk ketidakpercayaan atas kredibilitas aparat penegak hukum yang dalam menjalankan tugasnya telah disumpah. Mencermati sisi kebutuhan dan urgensinya, pemeriksaan seorang saksi tidak perlu harus didampingi oleh penasihat hukum dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya[sic!] ringan sebagaimana yang dianut UHAP.
4. Bahwa menurut Termohon Bab 6 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang Pasal 54 dimaknai tidak termasuk saksi dan diperiksa. Dalil-dalil yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain terdapat pada Halaman 33 angka 106. Bahwa penegasan pendampingan dan/atau bantuan hukum yang dalam Pasal 54 KUHAP hanya diberikan kepada tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP yang dimohonkan pengujiannya saat ini telah menimbulkan (ucapan tidak terdengar jelas) multitafsir dan melanggar asas lex certa, asas lex

scripta sebagai asas umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang multitafsir ini dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa saksi yang jelas berhak juga mendapatkan perlindungan hukum.

Halaman 34 angka 110. Bahwa Bab 6 KUHAP berbunyi, "Tersangka dan Terdakwa" bahwa KUHAP tidak ada bab tersendiri mengatur tentang saksi dan terperiksa dikarenakan permohonan a quo Pasal 54 KUHAP berada dalam Bab 6 Tersangka dan Terdakwa, maka secara mutatis mutandis alasan yuridis uji materiil Pasal 54 KUHAP berlaku terhadap uji materiil Bab 6 KUHAP agar Bab 6 jadi konstitusional, maka (ucapan tidak terdengar jelas) berbunyi saksi, terperiksa, tersangka, dan terdakwa.

Pemerintah berpendapat, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum. Karena pada prinsipnya, Bab 6 KUHAP yang berjudul Tersangka dan Terdakwa memberikan pengaturan jelas dan tegas terkait hak-hak tersangka dan terdakwa sesuai dengan semangat lahirnya KUHAP untuk memberikan kepastian hukum, jaminan, dan perlindungan hak asasi manusia, sekaligus mendorong aparat penegak hukum agar menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan menghindarkan diri dari praktik perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak wajar.

Menurut Pemerintah mengacu pada KUHAP dan peraturan lainnya yang mengatur terkait saksi terdapat perbedaan kondisi serta kepentingan hukum antara saksi dengan tersangka dan terdakwa. Pada prinsipnya, saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang didengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah diperluas menjadi orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu didengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Dengan demikian, saksi dapat memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum secara murni tanpa intervensi dari advokat. Karena terhadap saksi tidak terdapat konsekuensi hukum sebagaimana yang dihadapi tersangka dan terdakwa, sementara dalam kondisi kasus tertentu, dimana saksi membutuhkan perlindungan terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Bab VI dan ketentuan Pasal 54 KUHAP bertentangan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum karena tujuan diberlakukannya

pasal a quo, justru untuk melaksanakan asas due process of law dan bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka dan terdakwa, yang artinya sejalan dengan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk setiap warga negara Indonesia.

V. Petikum. Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 54 KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
3. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), dan.
4. Menyatakan Bab VI dan Pasal 54 KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, hormat kami Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin.

Terima kasih, demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO [19:45]

Baik. Terima kasih.

Selanjutnya kesempatan untuk para Yang Mulia Hakim untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi? Baik. Dipersilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20.00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih dari Pemerintah keterangannya dan dari Kejaksaan Agung juga. Begini, sebenarnya kan kalau yang dijelaskan berkenaan dengan Pasal 54 KUHAP itu adalah hak seorang tersangka atau terdakwa itu sudah selesai. Kalau itu sudah klir, ya, Pak, sudah. Nah, persoalan hari ini adalah yang diangkat oleh para

Pemohon ini adalah ada bagian-bagian fundamental hak yang dimiliki oleh seorang advokat di dalam memberikan jasa hukum, memberikan perlindungan, siapa pun yang memerlukan jasanya untuk dilakukan pendampingan dalam konteks perkara pidana. Kalau perkara perdata kan kuasa hukum. Itu beda, penasihat hukum dan kuasa hukum, para advokat mestinya tahu ini. Nah, dalam perspektif ini, dari pemerintah mestinya bagaimana kemudian mengharmonikan. Ini Undang-Undang Advokat memberikan keleluasaan tentang pelayanan jasa hukum itu kepada siapa pun yang memerlukan, tapi di sisi lain kemudian, KUHAP khususnya dalam pemeriksaan saksi kemudian tidak bisa selaras, tidak mengakomodir semangat yang ada di Undang-Undang Advokat itu. Padahal kalau menurut Pemohon ini, Kuasa Hukum dari ... Kuasa dari Pemerintah atau yang membacakan keterangan tadi Bapak, pemeriksaan saksi di dalam ... di depan ... apa ... aparat penegak hukum, apakah di tingkat penyelidikan, penyidikan itu merupakan bagian, satu kesatuan juga di dalam mengungkap tindak pidana itu sendiri. Dan bahkan tidak tertutup kemungkinan seorang saksi itu kemudian menjadi embrio untuk menjadi tersangka. Dan hal itu banyak terjadi dan berpotensi untuk seorang saksi itu ternyata di panggilan pertama untuk dilakukan pemeriksaan itu adalah sebagai saksi, tapi ternyata kemudian dengan alasan-alasan tertentu ditingkatkan menjadi seorang tersangka.

Nah, itu yang mestinya dijelaskan tadi. Kalau Pasal 54 itu adalah mengakomodir hak terdakwa dan tersangka yang sudah proses projustisia, itu sudah selesai, Pak. Nah, ini yang mesti harus dicari akar persoalannya dikaitkan dengan hak konstitusional, bagi hak konstitusionalnya saksi-saksi yang diperiksa di depan aparat penegak hukum maupun hak konstitusional para advokat yang kemudian menjadi tidak terakomodir yang bisa secara selaras mendampingi para kliennya yang berpotensi untuk menjadi saksi dan lebih dari itu, berpotensi menjadi ... pada bagian-bagian tertentu bisa menjadi tersangka.

Itu yang mungkin bisa dijelaskan nanti, Pak, mohon izin dari Pemerintah dan dari Kejaksaan Agung. Itu saja. Jadi, persoalan Pasal 54 itu tidak mengakomodir itu, nah, tolong jelaskan mestinya di mana di KUHAP itu yang kemudian bisa mengakomodasi itu? Itu saja yang mungkin nanti bisa dijelaskan, tambahan, atau diberikan keterangan tambahan, Pak Ketua, dari saya mohon ... itu saja. Terima kasih.

9. KETUA: ASWANTO [24:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Selanjutnya, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Foekh.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang.

Pada Pemerintah terima kasih atas keterangannya. Ini saya hanya ingin menindaklanjuti dari yang telah dielaborasi oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Nah, KUHAP ini kan tahun 1961, ya, dalam perkembangan memang kita tahu ada kalau yang saya tangkap dari Permohonan Para Pemohon ini sebetulnya ada kebutuhan dalam proses penegakan hukum dalam due process of law terutama yang dihadapi oleh Para Pemohon, terutama mungkin ... mungkin berkaitan dengan kasus-kasus tertentu, ya, sehingga kita lihat misalnya dalam kaitan dengan perlindungan saksi dan korban itu ada ruang untuk memberikan jaminan perlindungan bagi saksi, demikian juga dari ... kalau tidak salah berkaitan dengan peraturan Kapolri itu quote unquote "perlu ada jaminan". Dalam perspektif hak asasi yang lebih luas, komprehensif, memang kalau dilihat dalam sistematika bab KUHAP ini memang tidak ... sama sekali tidak menyinggung terkait saksi dan terperiksa. Tapi semangat yang dalam Permohonan ini semuanya justru ada fakta di dalam praktiknya due process of law itu misalnya justru tidak tertutup kemungkinan saksi atau terperiksa itu kemudian menjadi tersangka.

Ya, tadi Keterangan Pemerintah memang ada menggambarkan bahwa itu ada semacam prejudice, ya, terhadap situasi-situasi tertentu, tapi ini semua kebutuhan.

Nah, di dalam keterangan ini saya belum melihat elaborasi lebih jauh terkait dengan hal ini. Kalau soal tersangka dan sebagainya itu sudah jelas yang tadi disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Tetapi memorie van toelichting terkait hal ini, ini memang pada waktu itu belum ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya, tapi banyak fakta yang terjadi yang dialami Para Pemohon seperti itu. Mungkin Pemerintah bisa memberikan keterangan lebih lengkap terkait dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat, terutama dalam proses penegakan hukum ini.

Terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

11. KETUA: ASWANTO [27:15]

Baik, terima kasih.

Masih ada Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Sidang.

Begini, Pak Dahana, jadi kalau kita baca Pasal 54 itu memang dia klir, ya, berkaitan dengan tersangka atau kemudian terdakwa di situ. Tetapi kalau kemudian sekarang ini kemudian muncul fenomena-fenomena yang tadi dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, apakah betul yang disampaikan oleh Pak Dahana tadi bahwa sesungguhnya fenomena yang sekarang ini muncul itu sudah cukup terlindungi lewat

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk kemudian bisa memberikan bantuan hukum atau kemudian ada advokat yang bisa mendampingi saksi atau diperiksa di situ. Lah, ini yang perlu kemudian dijelaskan, jadi tidak sekedar mengatakan memang betul ada perlindungan saksi dan korban. Tapi apakah betul undang-undang itu bisa menjawab isu yang disampaikan oleh Para Pemohon? Ini mungkin Pak Dhahana bisa mengklirkan persolan ini. Karena saya lihat memang masih simpel apa yang disampaikan oleh Pemerintah di dalam memberikan keterangan ini. Saya memohon mudah-mudahan dapat diberikan tambahan penjelasan yang tertulis nantinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO [28:46]

Baik, terima kasih. Dari Meja Hakim, cukup ya.

Saudara Kuasa Presiden bisa Saudara menjawab sekarang atau bisa juga dijawab secara tertulis dan sekaligus menjadi keterangan tambahan. Silakan, Kuasa Presiden.

14. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [29:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Seluruh pertanyaan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Suhartoyo, Bapak Daniel, dan Prof. Enny, kami sudah catat dan kami segera mungkin akan memberikan suatu keterangan tambahan. Jadi, kami ... apa ... kami akan siapkan untuk merespons apa yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi.

Saya rasa demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ASWANTO [29:30]

Baik. Jadi direspons secara tertulis, ya, Pak?

16. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [29:36]

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO [29:30]

Baik. Dengan demikian, sidang kita selesai, tetapi sebelum ditutup, saya menyampaikan bahwa untuk perkara ini, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, pukul 11.00 WIB acaranya adalah mendengarkan keterangan DPR dan Mahkamah juga akan meminta keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia untuk didengar dalam persidangan.

Sekali lagi, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 14 ... jadi, Pemohon kalau mau membawa ahli nanti setelah sidang ini, ya. Setelah keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian dari Kepolisian Republik Indonesia, dari KPK yang akan diminta oleh Mahkamah.

Sekali lagi, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, pukul 11.00 WIB dengan agenda sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi. Pemberitahuan sidang ini merupakan panggilan resmi kepada para pihak.

Ada yang disampaikan para pihak? Cukup? Pemohon, ada yang mau disampaikan? Silakan. Pemohon, suaranya masih belum ... belum kedengaran suaranya. Masih unmute, ya. Silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: [31:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mohon, Yang Mulia, agar keterangan Pemerintah tadi yang dibacakan, Yang Mulia, kami bisa mendapatkan salinannya, mungkin lewat Kepaniteraan, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO [31:31]

Baik, segera dikomunikasikan dengan Kepaniteraan, Saudara bisa memperoleh keterangan tertulis dari Pemerintah. Cukup?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: [31:45]

Sementara cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: ASWANTO [31:48]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.49 WIB

Jakarta, 29 Juni 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).